



Upaya Kepolisian Polres Lampung Utara dalam Menekan Pemakaian Sepeda Motor Tanpa Dilengkapi Surat Pemilik Kendaraan Bermotor yang Sah (Motor Bodong)

¹Nisa Fadhilah

Nisa.fadhilah@umko.ac.id

¹Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Abstrak

Transaksi motor second atau motor bekas sering terjadi di wilayah hukum Kepolisian Polres Lampung Utara, namun dalam pelaksanaan jual beli ini motor ini dokumen kelengkapan motor tidak ada tidak atau disebut juga motor bodong. Motor bodong berarti motor yang tidak memiliki surat-surat kendaraan yang sah, yakni surat tanda kendaraan (STNK) dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB). Faktor penyebab adanya motor yang tanpa adanya dokumen resmi ini umumnya disebabkan oleh hasil dari tindak pidana misalnya pencurian, begal atau bisa juga disebabkan hilang atau tercecer, bencana alam dan lain-lain serta faktor penegakan hukumnya. Sedangkan upaya pencegahannya dilakukan dengan upaya secara *pre-emptif*, *pre-ventif* maupun secara *represif*.

Status Artikel:

Diterima: 11-6-2024

Direvisi: 9-7-2024

Diterima: 23-7-2024

Kata Kunci:

Upaya Penanggulangan, Sepeda Motor



© 2023 Author's Name, Author's Name

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

A. Pendahuluan

Kendaraan roda dua atau motor merupakan alat transportasi yang sangat efektif yang digunakan oleh masyarakat, hal ini dikarenakan motor dapat dipergunakan dengan mudah, perawatan murah serta dapat dipergunakan sebagai alat transportasi yang serbaguna. Jual beli motor bekas/second sering terjadi di wilayah hukum Kepolisian Polres Lampung Utara tidak terkecuali terhadap transaksi motor second atau motor bekas yang tentu saja tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB sebagai dokumen kelengkapan motor tersebut.

Motor bodong berarti motor yang tidak memiliki surat-surat kendaraan yang sah, yakni surat tanda kendaraan (STNK) dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) (Lelah Nurjmilah dan Abdul Kholid, 2018: 2). Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia, bodong berarti tersembunyi pusat, bujal (W.J.S. Poerwadarminto, 2012).

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap pemilik kendaraan roda dua/motor kendara harus memiliki bukti kepemilikan BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) dan STNK (surat tanda nomor kendaraan) oleh karena itu bagi pemilik kendaraan bermotor roda dua yang tidak dilengkapi atau tidak memiliki bukti BPKB dan STNK maka kendaraannya dianggap sebagai motor buta atau motor bodong.

Faktor penyebab adanya kendaraan tanpa dilengkapi dokumen atau keabsahannya, yakni (Abintoro Prakoso, 2013: 98-101).

1. Faktor kesulitan ekonomi

Faktor ekonomi ini merupakan alasan klasik mengapa Ia membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat keabsahannya hal ini dianggap sebagai motor yang murah sesuai dengan kemampuan ekonominya.

2. Pendidikan

Pendidikan mempunyai arti penting guna menunjang aktivitas seseorang, sebab dengan memiliki pendidikan yang tinggi biasanya seseorang lebih bertanggungjawab dan mengerti batasan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta biasanya lebih bijaksana dalam mengambil suatu keputusan. Sedangkan pendidikan pembeli umumnya SLTP sederat, jadi mereka umumnya tidak mengerti bahwa sepeda motor tersebut dilarang untuk dibeli karena dianggap sebagai penadahnya, namun dikarenakan kendaraan tersebut hanya dipergunakan untuk transportasi ke sawah atau keladang maka Ia membelinya juga.

3. Penegakan hukum

Apabila penegakan hukum yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku tentunya pelaku tindak pidana akan berfikir dua kali untuk melakukannya tidak terkecuali bagi mereka yang membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat keabsahannya hal ini dikarenakan sanksi yang ringan bagi pelaku atau pemiliknya.

Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas sebagai pelayanan, pengayoman dan khususnya sebagai pelindung pada masyarakat, memelihara ketertiban dan keamanan serta menegakkan hukum (Perkap RI No.1/2008 tahun 2009:2). Tugas keamanan telah diemban oleh Polisi dan biarpun efektif, namun tetap saja harus mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya, sebab biasanya setiap individu akan mentaati/tidak taat aturan hukum tergantung dengan kebutuhannya (Achmad Ali, 2012: 375).

B. Metode Penelitian

Guna memperoleh bahan penelitian agar menjadi lebih terarah maka diperlukan langkah-langkah untuk memperolehnya yang dinamakan dengan metode, metode merupakan cara atau langkah untuk mempermudah suatu pekerjaan agar lebih mudah atau ringan.

1. Pendekatan Masalah

Agar tujuan penelitian dapat tercapai dan semakin terarah, maka di perlukan pendekatan

masalahnya, adapun pendekatan masalah yang penulis gunakan yaitu pertama yang berkaitan dengan kaidah hukum atau perundang-undangan atau dilakukan secara normatif, sedangkan pendekatan masalah kedua dilakukan dilapangan atau secara empiris.

2. Jenis dan Sumber Data

Setelah pembatasan masalah, maka selanjutnya ditentukan mengenai jenis dan sumber data yang diperlukan, sedangkan jenis dan sumber data penulis peroleh dengan jalan menelaah melalui buku, surat, kabar, brosur, majalah artikel serta peraturan perundangan. Adapun sumber lainnya penulis peroleh melalui studi lapangan pada lokasi penelitian.

3. Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1. Pengumpulan Data

- Guna mendapatkan bahan primer serta sekunder, penulis lakukan langkah-langkah seperti:
1. mengumpulkan bahan-bahan pustaka dengan cara mengkopi atau merangkum dan meringkas untuk mendapatkan bahan-bahan normatif.
 2. melakukan studi lapangan, data diperoleh dari sumber pertama melalui wawancara sehingga penelitian ini sinkron antara data yang diperoleh secara normatif dengan data yang penulis peroleh melalui penelitian lapangan.
 3. melaksanakan tanya jawab pada lokasi penelitian, yang dilakukan langsung pada sumbernya dengan jalan wawancara dimana dalam wawancara ini penulis sudah siapkan catatan yang berisikan pertanyaan-pertanyaan sehingga memudahkan penulis untuk bertanya secara sistematis dan terarah serta tidak meluas kemana-mana.

3.3.2. Prosedur Pengolahan Data

Sebelum ditarik suatu kesimpulan, maka perlu dilakukan prosedur pengolahan data terlebih terlebih, melalui maka langkah-langkah:

1. pemeriksaan data
pemeriksaan data ini diperlukan agar data-data yang telah terkumpul jangan sampai tercampur, oleh karena itu diperlukan pemisahan dan diperlu diperiksa kembali sebelum diolah tujuannya yaitu apakah data tersebut telah sesuai dan lengkap untuk dioleh pada tahapan selanjutnya.
2. klasifikasi data
keseluruhan baik data normatif dan sumber data empiris lalu data-data tersebut penulis diklasifikasikan sesuai dengan bagian-bagiannya, hal ini penulis lakukan untuk memudahkan penulis dalam membahas pada bab selanjutnya karena telah dipisah-pisahkan sesuai dengan bab-bab yang akan dibahas.
3. *verifikasi*
dalam langkah verifikasi ini hanya dibutuhkan untuk memisah-misahkan data berdasarkan bahasanya selama penulis melakukan penelitian lalu data-data yang ada dikelompokkan sesuai dengan bahasanya.
4. kesimpulan

Dari keseluruhan data yang ada langkah selanjutnya data tersebut diolah sesuai dengan permasalahan dibahas maka akan terdapat suatu kesimpulan apa yang diperoleh selama melakukan penelitian.

4. Analisa Data

Setelah data yang ada telah diolah serta telah ditarik suatu kesimpulan, akan tetapi data tersebut perlu dianalisis atau disusun kembali secara berurutan dan sistematis agar memudahkan penulis dan pembaca memahami dari tujuan dan isi penelitian ini.

C. Pembahasan upaya Kepolisian Polres Lampung Utara dalam menekan pemakaian sepeda motor tanpa dilengkapi surat pemilik kendaraan bermotor yang sah (motor bodong)

Sepeda motor merupakan salah satu alat transportasi yang banyak digunakan masyarakat di wilayah hukum Polres Lampung Utara terutama untuk mobilitas sehari-hari ini dikarenakan sepeda motor lebih praktis digunakan dalam berbagai kegiatan dan menghemat biaya. Hampir semua keluarga di wilayah hukum Polres Lampung Utara mempunyai kendaraan roda dua atau sepeda motor, bahkan tak jarang diantara mereka memiliki dua atau tiga sepeda motor dalam satu keluarga. Oleh karena itu transaksi jual beli sepeda motor di wilayah hukum Polres Lampung Utara masih tinggi peminatnya, tetapi sayangnya sebagian masyarakat mencari kendaraan bermotor dengan harga yang paling murah, yang tidak layak pakai dari sisi legalitas hukumnya karena tidak memiliki kelengkapan dokumen sebagai identitas kendaraan bermotor tersebut (motor bodong).

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Stefanus Reinaldo Fajar Nuswantoro Boyoh, selaku Kasat Reskrim Polres Lampung Utara mengatakan bahwa umumnya faktor yang menyebabkan terjadi pemakaian motor bodong ini yaitu sebagian masyarakat beranggapan bahwa motor bodong itu tersebut murah dan mudah didapat meskipun tentu saja tanpa dilengkapi surat menyurat yang lengkap dibandingkan dengan membeli di tempat penjualan motor bekas ditempat yang resmi atau melalui orang perorangan.

Dalam jejaring sosial yaitu facebook para penjual sepeda motor bodong menawarkan dagangannya kepada yang berminat saja bahwa motor yang dijualnya tanpa dilengkapi surat menyurat yang sah atau istilahnya YP (yatim piatu), dalam grup di facebook tersebut tidak hanya pembeli saja yang terbantu terlebih lagi para penjual motor bodongnya juga karena dapat dengan leluasa menawarkan barang dagangannya kepada orang yang mau membelinya, langkah awal penjual mengupload photo motor yang akan dijual lalu pihak penjual akan menerangkan bahwa kendaraan yang dijualnya tanpa dilengkapi dengan BPKB tanpa STNK dan ada juga hanya dilengkapi dengan STNK tanpa BPKB, dan terkadang motor yang diperjual belikan tersebut tidak memiliki surat menyurat sama sekali atau bisa dikatakan bahwa motor tersebut adalah bodong.

Namun umumnya pembeli hanya menanyakan bagaimana kondisi motornya, apakah setelah membeli motor tersebut bermasalah atau tidak, selanjutnya mengenai kelengkapan surat menyurat motor tersebut mereka tidak peduli karena kendaraan itu hanya akan dipergunakan untuk kekebun atau keladang mengangkut hasil pertanian.

Setelah dijelaskan pihak pembeli/pihak kedua tetap berminat maka selanjutnya mereka akan menawar harganya saja apabila cocok dengan harga barang yang ditawarkan maka penjual dan pembeli melakukan pertemuan di suatu tempat yang telah di janjikan.

Lebih lanjut Iptu Stefanus Reinaldo Fajar Nuswantoro Boyoh mengatakan bahwa umumnya faktor yang menyebabkan terjadi pemakaian sepeda motor tanpa dilengkapi surat pemilik kendaraan bermotor yang sah (motor bodong) di wilayah hukum Polres Lampung Utara, yaitu:

1. Mudah didapat

Banyaknya jenis atau variasi motor bodong yang beredar dimasyarakat, sehingga hal ini menyebabkan seseorang dengan mudah untuk mendapatkan motor tersebut di lingkungan masyarakat dan dengan harga terjangkau, serta masih banyaknya para pelaku kejahatan atau begal yang belum ketangkap.

2. Harga

Banyak faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana memiliki kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat menyurat yang lengkap atau motor bodong. Faktor penyebab pertama sudah pasti adanya niat pelaku untuk memiliki motor bodong tersebut, faktor pendidikan, faktor ekonomi dan faktor rendahnya moral dan pengetahuan agama dan yang pasti dikarenakan harga motor bodong tersebut sangatlah murah dibawah harga pasaran motor pada umumnya.

3. Kurang pemahaman

Kurangnya pemahaman ini menyebabkan masyarakat khususnya di daerah-daerah pedesaan atau ditempat-tempat terpencil tetap menggunakan sepeda motor bodong meskipun peraturan mengenai tindak pidana penyalahgunaan motor bodong ini telah banyak ditangkap oleh pihak kepolisian dan bagi penadahnya telah dikenakan hukuman sangat berat dan disertai dengan denda yang sangat tinggi, namun masih saja ada yang berani menyalahgunakannya hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hal tersebut.

4. Dampak ilmu pengetahuan dan teknologi

Pengaruh perkembangan teknologi yang sangat pesat, apabila tidak diimbangi dengan pola pikir dan pemahaman yang baik, maka hal ini dapat menciptakan mental seseorang untuk melakukan tindak pidana dengan menggunakan alat-alat yang moderen dan canggih, maka lama kelamaan ia akan terpengaruh ingin menggunakan atau memilikinya, namun dikarenakan keterbatasan ekonominya maka untuk memenuhinya jalan satu-satunya adalah melakukan tindak pidana.

5. Kurangnya kontrol dari orang tua

Terjadinya pemakaian sepeda motor bodong ini biasanya diawali juga dari orang tua terhadap anaknya yang membelikan anaknya motor yang diinginkan anaknya tapi dengan harga terjangkau atau murah.

Lebih lanjut Iptu Stefanus Reinaldo Fajar Nuswantoro Boyoh mengatakan bahwa faktor lainnya menyebabkan terjadi pemakaian sepeda motor ini di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara diantaranya:

1. Faktor transportasi

Penggunaan sepeda motor pada awalnya diperuntukkan hanya sebagai alat transportasi menuju satu tempat ketempat lainnya. Namun kini sepeda motor tidak hanya digunakan sebagai alat transportasi saja, tetapi sudah menjadi tren atau gaya hidup terutama bagi mereka yang mampu atau berduit maka mereka akan membeli motor yang bagus dan sangat mahal dan mereka tidak hanya memiliki satu sepeda motor saja tetapi lebih dari itu.

2. Faktor pengetahuan

Faktor pengetahuan merupakan faktor yang berperan sangat penting pada saat ini, misalnya pendidikan seseorang yang tinggi tentunya memudahkan ia untuk mengerti tentang batasan yang harus diperbuat karena setiap tindakan harus dipertanggung jawabkan apalagi bila itu suatu tinak pidana.

Sedangkan beberapa kerugian jika kita membeli sepeda motor bodong, masih menurut Iptu Stefanus Reinaldo Fajar Nuswantoro Boyoh, yaitu:

Pertama, jika membeli kendaraan bodong, maka hal itu masuk dalam kategori tindak kejahatan dan dapat dijerat Pasal 55 sub Pasal 480 KUHP tentang Penadah Hasil Curian dengan ancaman empat tahun penjara.

Kedua, jika tidak memiliki kelengkapan surat, tentu dalam mengendarai motor tersebut merasa khawatir bila sewaktu-waktu ada rahazia kendaraan bermotor di jalan dan motornya tertangkap oleh polisi.

Ketiga, tidak dapat membayar pajak setiap tahunnya, dikarena tidak memiliki buku BPKB dan STNKnya.

Keempat, pemilik sah yang melaporkan kehilangan kepihak berwajib, bisa saja langsung menangkap Anda dimana saja, karena Anda tidak dilengkapi STNK atau tidak mampu menunjukan kepemilikan BPKB.

Kelima, tidak dapat digadaikan di pegadaian atau di leasingkan karena tidak memiliki buku BPKB dan STNKnya yang sah.

Keenam, susah untuk perjual belikan kembali dan harganya akan semakin merosot.

Sedangkan untuk menghindari agar pembeli terhindar dari pembelian kendaraan bodong ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu:

1. Jangan mudah tergiur dengan harga murah
2. Cek secara menyeluruh mulai dari kondisi motor, seperti bodanya, interiornya dan juga mesinnya.
3. Kelengkapan surat menyuratnya
4. Beli ditempat-tempat yang kredibel dan memiliki history penjualan yang baik sesuai rekomendasi.

Sedangkan upaya penanggulangan tindak pidana dalam menekan pemakaian sepeda motor tanpa dilengkapi surat pemilik kendaraan bermotor yang sa/bodong di wilayah hukum Polres Lampung Utara menurut Iptu Stefanus Reinaldo Fajar Nuswantoro Boyoh umumnya dilakukan dengan upaya secara *pre-emptif*, *pre-ventif* maupun secara *represif*.

Karena pada dasarnya ketiga upaya ini tidak dapat dipisahkan dari upaya pencegahan kejahatan dari tiga cara ini, Kami lebih mengedepankan tindakan upaya pencegahan dibandingkan

upaya penindakan dan *pre-emptif* dan *pre-ventif* ketimbang kami melakukan dengan upara tindakan/*refresif* seperti pencarian, penyelidikan, penangkapan, atau pengejaran maupun penyidikan.

Selain itu juga Kami menghimbau pada pusat-pusat perbelanjaan yang ada wilayah hukum Polres Lampung agar memasang sistem keamanan seperti CCTV hal untuk lebih memuahkan pihak kepolisian dalam mengungkap pelaku kejahatan pencurian sepeda motor. Bukti menunjukkan bahwa CCTV sebagian besar mampu menghalangi terjadinya tindak pidana karena pelaku kejahatan takut rekaman gambarnya dapat mengidentifikasi dirinya dan digunakan sebagai bukti di pengadilan. Selain itu manfaat CCTV yang bisa anda peroleh, yaitu:

1. Untuk melihat siapa yang kemungkinan berusaha untuk masuk dan mencegah kemungkinan hal yang tidak diinginkan;
2. Sebagai alat pantau untuk memonitor tempat usaha dan meningkatkan kinerja karyawan;
3. Membantu penyelidikan terhadap tindak kejahatan yang telah terjadi;
4. Barang bukti bila terjadi hal negatif terhadap aset Anda;
5. Pengawasan aset perusahaan maupun hasil produksi dan pengawasan jalannya kegiatan produksi, serta pengawasan pengamanan;
6. Dapat dijadikan arsip kegiatan usaha sehari-hari karena hasilnya dapat direkam di NVR;
7. Dapat melihat dan memonitor lokasi sekalipun dalam keadaan tanpa cahaya dengan menggunakan Infra red kamera;
8. Dapat memantau suatu tempat tanpa diketahui keberadaannya dengan menggunakan kamera tersembunyi atau hidden kamera. CCTV IP camera tidak hanya meningkatkan keamanan tetapi juga memudahkan pengawasan karena Fitur Unggulan IP CAMERA NVSIP indoor ini salah satunya bisa diakses via Smartphone dimanapun anda berada
9. Selain itu Kami juga melakukan Patroli tujuannya untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan dengan melakukan penyusuran pada tempat-tempat yang rawan terjadinya tindak pidana serta melakukan pengawasan kepada residivis pencurian sepeda motor atau residivis yang ada keterkaitannya dengan pencurian sepeda motor. Hal ini dilakukan karena ada kemungkinan residivis mengulangi perbuatannya karena menganggap hanya itu keahlian yang dapat menghasilkan uang baginya.

D. PENUTUP

Upaya Kepolisian Polres Lampung Utara dalam menekan pemakaian sepeda motor tanpa dilengkapi surat pemilik kendaraan bermotor yang sah/bodong yaitu mudah didapat, harganya murah, kurang pemahaman, dampak ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), kurangnya kontrol dari orang tua, faktor transportasi serta faktor pengetahuan pembeli. Sedangkan upaya Kepolisian Polres Lampung Utara dilakukan secara *pre-emptif*, *pre-ventif* maupun secara *refresif*.

REFERENSI

- Ali Achmad. (2012). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum..* Jakarta.
- Prakoso Abintoro. (2013). *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta. Laksbang Grafika
- Lelah Nurjmilah dan Abdul Kholid. (2018). *Pelaksanaan Jual Beli Motor Tanpa Identitas*. Institut Agama Islam Cipasung, Cipasung.
- W.J.S. Poerwadarminto. (2012). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi kelima. PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.*
- Perkap RI No.1/2008 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Umum Serta Perbendaharaan Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.* (2009). Pustaka Persada, Surabaya.